

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN PENERAPAN
PEMBERATAN PIDANA**

David Hutahaean^a, Mompang L. Panggabean^b, Hendri Jayadi Pandiangan^c
^{abc}Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

davidh_redaksi@yahoo.com

ABSTRACT

Child trafficking is criminal act of trafficking children who are not yet 18 years, including unborn children. Children as victims experience psychological, mental, physic, sexual, economic and social suffering as a result of the criminal act of trafficking in persons. Children as victims must be protected by applying criminal weight, to enforce the law effectively , protect children from becoming victims again (victimization), guaranteeing children's right in the form of restitution and compensation. The application of criminal weighting for perpetrators of the crime of child trafficking is based on human rights analysis study and an analysis of child protection law. With the application of criminal weighting, it is hoped that child trafficking will decrease if it cannot be eliminated complete.

Keywords: Child trafficking, criminal weighting, child protection

PENDAHULUAN

Perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk selanjutnya disebut UUPTPO, adalah suatu wajah sistemis kekerasan bagi anak. Anak biasanya diperdagangkan untuk dipekerjakan di tempat-tempat ilegal dan berbahaya, seperti di jermal, pertambangan batubara liar, menjadi anak buah kapal ilegal, dan di lokasi pelacuran. Anak sebagai korban perdagangan telah mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Anak sebagai korban juga mengalami eksploitasi suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan organ dan /atau jaringan tubuhnya dipindahkan atau ditransplantasi atau tenaga dan kemampuannya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.¹

Anak-anak di seluruh dunia mengalami eksploitasi dan kekerasan dalam tingkat cukup tinggi. Kini Indonesia dikategorikan sebagai negara yang beresiko tinggi (menempati urutan ketiga di dunia) untuk kasus perdagangan dan eksploitasi anak. PBB mendefinisikan negara dalam kategori itu sebagai negara yang bermasalah kompleks seputar anak, tetapi tidak mempunyai peraturan yang cukup untuk menanganinya. Fakta ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada sekelompok orang yang tega memperlakukan anak untuk kepentingan bisnis atau mencari untung melalui perdagangan anak.²

Karakteristik anak korban perdagangan anak ada banyak modus yang digunakan, salah satu modusnya adalah kedok adopsi anak, secara garis besar berjalan sebagai berikut: beberapa orang, biasanya wanita yang merupakan calo dalam mata rantai perdagangan anak, mencari anak yang menjadi objeknya, di desa- desa, mencari keluarga yang tergolong miskin. Modus lainnya adalah melakukan penculikan suatu bentuk pelanggaran hak anak yang seringkali dilakukan bersamaan dan tergolong paling kejam, sebab bukan saja telah merampas hak anak untuk hidup merdeka, tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dengan kasih sayang orangtuanya. Bahkan yang paling memprihatinkan disinyalir kasus penculikan anak bukan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang tua atau keluarga yang menginginkan memiliki anak adopsi, namun juga kadang tujuan penculikan itu

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2018, h. 24. Lih. juga S. Edi Hardun, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016, h. 6. Bnd. Paul SinLaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017, h. 2-3.

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2016, h. 200- 201. Lih. juga Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, h. 31.

untuk mengambil organ tubuhnya dan dijual.³

Anak sebagai korban perdagangan orang sangat rentan mengalami viktimisasi yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Kehadiran negara sangat penting untuk melindungi setiap anak Indonesia, sehingga setiap anak mendapat perlindungan supaya tidak mengalami kekerasan khususnya tidak diperdagangkan, dilindungi ketika mengalami eksploitasi akibat perdagangan anak, dan mendapat perlindungan pasca proses hukumnya melalui proses rehabilitasi dan *healing* hingga pulih dan dikembalikan kepada keluarga. Kehadiran negara ini sebagai pemenuhan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagai hukum tertinggi bagi negara.⁴

Kehadiran negara dalam melindungi warga negara, salah satu aspek adalah kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk selanjutnya disebut LPSK, suatu lembaga yang kewenangan dan tugasnya didasarkan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk selanjutnya disebut UUPSK. Menurut Dr (iur) Antonius PS Wibowo, “bahwa tugas dan tanggung jawab LPSK adalah memberi perlindungan kepada Saksi dan Korban agar mereka dapat bersaksi di depan proses hukum tanpa rasa takut, artinya dapat bersaksi secara bebas. Dengan kesaksian yang demikian diharapkan proses hukum dapat berjalan lancar, adil dan dapat menemukan kebenaran materiil.”⁵

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan anak terjadi kesenjangan antara “apa adanya hukum” UUPTPO (*aspek das sein*) dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau “hukum yang seharusnya dalam masyarakat” (*aspek das sollen*). Telah terekspose suatu fakta, bahwa terjadinya kegagalan dan kegamangan bukanlah karena tidak adanya penegakan hukum, akan tetapi sebaliknya, karena pemegang kekuasaan (pejabat) justru terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Ironisnya, sebuah iklan di Malaysia satu dekade yang lalu telah mengategorikan warga negara Indonesia benar-benar dapat diperjual- belikan, yakni melalui sebuah iklan “*Indonesian for sale*”. Hal ini adalah sungguh- sungguh menjadi sebuah tragedi bangsa.⁶

Kesenjangan juga terjadi bukan karena tidak ada hukum positif untuk sarana memberantasnya, yang memperlihatkan bahwa perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan luar biasa, tetapi karena lemahnya integritas dan moral pejabat

³ Abintoro, Op.Cit., h. 204-205. Bnd. Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015, h. 94-95.

⁴ Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2020, h. 102-103. Bnd. C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014, h.38. Bnd. juga Bambang Waluyo, *Viktimologi: perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hl.10-11.

⁵ Hasil Wawancara dengan Dr (iur) Antonius PS Wibowo, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang menguraikan tentang sentralnya kehadiran LPSK dalam memastikan perlindungan bagi anak sebagai saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.

⁶ Bnd. S. Edi Hardum, Op.Cit., h. 11

negara dalam menegakkan hukum. Kondisi tersebut, mengakibatkan oknum pemangku jabatan pemberantasan perdagangan orang begitu mudah untuk dimanipulasi oleh mafia dan sindikat perdagangan orang baik nasional maupun transnasional. Titik lemah penegakan hukum untuk melindungi warga negara, khususnya anak, adalah mental koruptip dari penyelenggara negara.

Tujuan berdirinya negara Indonesia dan pelaksanaan Pancasila menjadi relevan untuk menanyakan kepada penyelenggara negara sebagai bukti konsistensi pelaksanaannya. Tentunya sudah ada upaya serius dan nyata dari penyelenggara negara untuk mengatasi perdagangan manusia, namun penyelesaian masalah perdagangan manusia hanya pada tataran hilirnya dan belum secara komprehensif. Permasalahan ekonomi, lebih tepatnya kemiskinan sebagai akar (hulu) berbagai kejahatan kemanusiaan, khususnya perdagangan orang.

Kebaruan (novelty) penelitian hukum ini adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan anak dengan penerapan pemberatan pidana yang dikaji dan dianalisis menggunakan pisau analisa teori hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan anak. Originalitas penelitian hukum ini karena belum ada dalam Tesis, Disertasi, Makalah maupun dalam Jurnal nasional dan internasional yang sudah dipublikasikan. Pisau analisa dengan penerapan teori HAM berdasarkan Pancasila dan UUD-45 terhadap tindak pidana perdagangan anak, akan dikaji tanggung jawab negara untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak, sehingga anak mendapat perlindungan. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak anak korban perdagangan orang dapat dipemenuhi, yakni berupa restitusi dan kompensasi.

Kajian menggunakan pisau analisa penerapan teori perlindungan anak, maka akan dianalisis satu bagian dari kebijakan pidana dalam stelsel pidana, yakni penambahan atau pemberatan pidana. Dengan mengutip pendapat Andi Hamzah "Satu dari tujuan tindak pidana khusus juga adalah pemberatan pidana, artinya dapat menambah maksimum ancaman pidana sesuai dengan peraturan gabungan deliknya, atau istilahnya *concurse*." Pemberatan pidana dalam kajian penelitian hukum ini adalah alasan khusus pemberatan pidana dalam tindak pidana khusus, sebagai upaya pengefektipan pemberantasan perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.⁷

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan dari penelitian hukum ini adalah bagaimanakah negara menjalankan tanggungjawabnya untuk memberantas tindak pidana perdagangan anak sebagai upaya melindungi dan menegakkan hak asasi anak-anak Indonesia yang setara sebagai warga negara dan

⁷ Bnd. Andi Hamzah (1), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), h. 68.

sejauhmanakah kebijakan pidana dalam *stelsel* pidana tentang tambahan atau pemberatan pidana yang berkaitan dengan penerapan pemberatan pidana pada tindak pidana khusus memiliki korelasi dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak.

PEMBAHASAN

Tanggungjawab Negara untuk memberantas tindak pidana perdagangan anak sebagai upaya melindungi dan menegakkan hak asasi anak-anak Indonesia yang setara sebagai warga negara

Membekali anak sebagai generasi muda⁸ yang berkualitas adalah suatu yang sangat dibutuhkan. Argumentasi-argumentasi ini menunjukkan betapa pentingnya upaya perlindungan anak. Peran negara sangat vital dalam membangun interelasi anak dengan negara, juga menyediakan instrumen hukum untuk terwujudnya upaya perlindungan anak. Keluarga juga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki kedudukan yang penting untuk turut dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Hasil Penelitian melalui Wawancara⁹ di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa tindak pidana perdagangan anak adalah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat. Anak sebagai korban perdagangan manusia mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual, mengalami perbudakan karena buruh anak ditempatkan pada tempat-tempat yang membahayakan nyawa anak, termasuk juga anak korban transplantasi organ tubuh.

Tindak pidana perdagangan anak adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penanganannya secara *extra ordinary* juga, dan negara harus hadir untuk melindungi anak, mencegah agar anak tidak menjadi korban perdagangan manusia, dan bertindak tegas dengan mengenakan sanksi pidana yang sangat berat untuk tujuan efek jera bagi pelakunya.

Hasil penelitian melalui Wawancara¹⁰ di Kantor Deputy Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bahwa tindak pidana perdagangan anak adalah juga kejahatan kemanusiaan karena melanggar HAM, sehingga negara hadir melalui Kantor Deputy Perlindungan Anak Kemen PPPA untuk mengambil peran sebagai koordinator nasional dalam menjalankan program perlindungan anak, terutama anak korban perdagangan orang. Hal ini berkaitan erat

⁸ *Ibid*, h.4.

⁹ Hasil Wawancara dengan Robert B. Triyana S.Sos., MSi, yang memiliki jabatan sebagai Analisis Pelayanan Publik sekaligus sebagai Asisten Komisioner di Kantor KPAI, dengan ruang lingkup kerjanya, yakni: Menyiapkan bahan untuk pengawasan, pemantauan kasus TPPO, rujukan penanganan kasus, melakukan telaah kasus untuk Langkah-langkah penanganan, mendampingi Komisioner KPAI, memberikan pertimbangan terkait program KPAI, dan membuat laporan akhir tahun tentang pengawasan penanganan anak korban perdagangan manusia.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Atwirlany Ritonga, yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan Deputy Perlindungan Anak Kementerian PPPA di Kantor Deputy Perlindungan Anak Kemen PPPA.

dengan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Kebiri, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang menegaskan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan memaksa sehingga menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Tindak pidana kekerasan kepada anak menjadi kejahatan *extra ordinary* maka penindakannya juga secara *extra ordinary*, dengan sanksi pidana yang sangat berat: pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA memandang bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dikenakan dengan sanksi pidana yang sangat berat agar ada efek jera bagi pelaku.

Sebagai kejahatan luar biasa, maka pemberantasannya juga harus dengan cara-cara luar biasa juga. Faktanya dari hasil penelitian, bahwa tindak pidana perdagangan anak masih tinggi baik secara nasional maupun di tingkat provinsi, khususnya Provinsi DKI Jakarta sebagai fokus penelitian dalam Penelitian Hukum ini (akan diuraikan di Bab IV). Berdasarkan fakta tersebut, tentunya harus dipandang bahwa jika tindak pidana perdagangan anak masih sangat tinggi, maka kehadiran negara belum optimal, bahkan Peneliti mengatakan masih sangat kurang, khususnya tanggung jawab negara dalam memberantas TPPO dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM bagi anak. Negara seharusnya sungguh-sungguh hadir dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak, sebagai wujud tanggung jawab negara untuk pemberantasannya, juga sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi setiap anak Indonesia sehingga setiap anak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lain.

Teori Pertanggungjawaban negara pada dasarnya ada dua macam. Pertama, Teori Risiko (*Risk Theory*) yang menekankan bahwa negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan meskipun kegiatan itu sah secara hukum. Kedua, Teori Kesalahan yang melahirkan prinsip bahwa jika dibuktikan adanya kesalahan diminta tanggung jawabnya. Teori tanggung jawab ini juga dilakukan orang atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Khusus perdagangan anak melahirkan tanggung jawab berupa restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, sehingga anak korban perdagangan manusia mendapatkan haknya yang dijamin oleh negara.¹¹

Dari hasil penelitian baik di kantor KPAI, kantor Deputi Perlindungan Anak

¹¹ Marlina & Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 37-38

Kementerian PPPA, dan kantor Unit Pelayanan P2TP2A bahwa hak restitusi (akan diuraikan di Bab IV) bagi anak korban perdagangan orang sebagai keharusan. Faktanya dari hasil penelitian, bahwa tidak mudah untuk memperjuangkan restitusi bagi anak korban perdagangan orang, baik di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan kerjasama kepada LPSK juga telah dilakukan tetapi tetap tidak mudah memperjuangkan hak-hak anak korban perdagangan untuk menerima restitusi.

Dari hasil Penelitian, bahwa Kantor KPAI, Kantor Deputy Perlindungan Anak Kemen PPPA, Kantor Unit Pelayanan P2TP2A Kemen PPPA, dan Polda Metro Jaya, bahwa semuanya mengakui melakukan koordinasi dan kerja sama bahkan ada yang melalui MoU, meskipun diakui belum optimal, tetapi faktanya melalui data yang tersedia baik di tingkat nasional maupun secara khusus di Provinsi DKI Jakarta, bahwa kasus perdagangan anak masih tinggi. Lalu jika kerja sama dan koordinasi telah dilakukan, segala upaya untuk menanggulangi dan memberantas perdagangan anak juga telah dilakukan, lalu pertanyaannya adalah mengapa kasus perdagangan anak masih tinggi? Mengapa juga perbedaan data antara KPAI dan Deputy Perlindungan Anak yang sama-sama menampilkan data secara nasional begitu jauh perbedaan kasus perdagangan anak yang terjadi?

Hipotesa Peneliti adalah koordinasi dan kerja sama antara instansi dan lembaga yang menjadi Tim Gugus Tugas Penanggulangan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum berjalan dengan baik, bahkan yang terjadi adalah adanya ego sektoral. Hal yang memprihatinkan bagi Peneliti adalah kasus perdagangan anak di Provinsi DKI Jakarta rentang waktu 2016 – 2020 sebanyak 170 kasus, tetapi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya hanya 14 kasus, dan yang diproses hanya 11 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa Tim Gugus Tugas yang dibentuk Presiden belum sepaham bahwa perdagangan anak adalah kejahatan luar biasa karena kejahatan kepada kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

Kehadiran negara juga sangat kurang, karena negara tidak cukup hanya membentuk substansi undang-undang, tetapi harus dilanjutkan dengan upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Presiden Jokowi telah menunjukkan niat baik dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan kepada anak adalah kejahatan extra ordinary yang harus ditindak dengan cara-cara luar biasa juga. Fakta yang ditampilkan bahwa perdagangan anak masih tinggi kasusnya baik nasional maupun khusus DKI Jakarta. Ini membuktikan bahwa kehadiran negara masih sangat kurang, dan negara belum memastikan penegakan hukumnya terlaksana dengan tegas dan konsisten.

Kondisi tersebut di atas menjadi “Pekerjaan Rumah” yang mendesak harus ditangani oleh Presiden Jokowi yang akan mengkahiri jabatannya kira-kira tiga tahun lagi. Jika tidak maka cita-cita, mimpi dan harapan untuk menikmati bonus demografi pada tahun 2030 menjadi mimpi belaka yang tidak akan tercapai. Anak di bawah umur saat ini sebagai pelaku utama bonus demografi 2030 yang akan datang. Harapan masih ada,

terlebih Kapolri baru Jenderal drs Listyo Sigit Pramono yang mendeklarasikan Polri yang humanis dan Polri yang lebih aktif dengan mendahulukan kasus-kasus yang dikategorikan kejahatan kemanusiaan dan melanggar HAM berat. Semoga mimpi jadi kenyataan.

Aparat penegak hukum (APH), khususnya Polri harus lebih proaktif membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain. Polri ada dalam Tim Gugus Tugas yang dibentuk Presiden, dan tugas Polri juga sentral dalam penanggulangan dan penanganan perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak. Polri harus mengerahkan seluruh potensinya untuk memberantas tindak pidana perdagangan anak, agar anak Indonesia dapat dilindungi.

Kebijakan pidana dalam *stelsel* pidana tentang tambahan atau pemberatan pidana yang berkaitan dengan penerapan pemberatan pidana pada tindak pidana

Hasil penelitian melalui Wawancara¹² di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, bahwa tindak pidana perdagangan anak adalah tindak pidana yang melanggar HAM, sehingga negara harus hadir untuk memberantasnya. Dalam pencegahan, penanggulangan dan penindakan oleh aparat penegak hukum (APH), tidak mudah dilakukan karena harus membuktikan tiga unsur pokok TPPO, yakni: proses, caranya, dan tujuannya. APH khususnya kepolisian bahwa ketiga unsur ini tidak terpenuhi, sehingga hanya menerapkan pasal yang terdapat dalam UUPA tentang persetubuhan, karena di TKP ditemukan ada anak korban dan ada pelaku persetubuhan terhadap anak, sedangkan unsur perdagangan anak yang sesungguhnya penyebab utama sangat sulit dibuktikan. Kepolisian telah menemukan unsur tujuan tindak pidana perdagangan anak, akan tetapi unsur proses dan caranya tidak bisa dibuktikan sehingga unsur tindak pidana perdagangan orang tidak bisa terpenuhi.

Hasil penelitian melalui Wawancara¹³ di Kantor Unit PPA Subdit 5 Ditreskrim Polda Metro Jaya, bahwa AKP Endang Sri Lestari, SH., MSi tidak secara langsung menjawab bahwa tindak pidana perdagangan anak sebagai tindak pidana *extra ordinary*. Beliau menjawab bahwa tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap anak adalah suatu kejahatan transnasional terorganisir yang sangat membutuhkan penanganan secara extra dan lebih serius lagi, akan tetapi undang-undangnya belum menegaskan tindak pidana perdagangan anak sebagai *extra ordinary*

¹² Hasil Wawancara dengan Wulansari, yang memiliki Jabatan Sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, khususnya Anak Korban Perdagangan Orang, yang lingkup kerjanya untuk memastikan Perempuan dan Anak korban kekerasan, khususnya korban perdagangan orang akan terpenuhi segala hak-haknya.

¹³ Hasil Wawancara dengan AKP Endang Sri Lestari, SH., MSi sebagai Kepala Unit PPA Subdit 5 Ditreskrim Polda Metro Jaya.

crime. Menurut beliau, ke depan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak hendaknya mengenakan pidana yang sangat berat supaya ada efek jera bagi pelaku, untuk perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian melalui Wawancara tersebut di atas, secara umum memandang bahwa tindak pidana perdagangan anak sebagai kejahatan pada kemanusiaan. TPPO menjadi kejahatan pada kemanusiaan karena melanggar HAM berat, yang sangat membutuhkan kehadiran negara untuk memberantasnya. Sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya harus juga dengan cara-cara luar biasa juga untuk efektivitas pemberantasannya.

Dalam Penelitian di Kantor KPAI, terungkap bahwa tugas dan tanggung jawab KPAI adalah sebagai pengawas untuk memastikan perlindungan anak terwujud, dari mulai pengawasan kepada lembaga dan instansi yang diberi tugas pencegahan, mengawasi lembaga dan instansi yang diberi tugas untuk penindakan (APH), sampai dengan mengawasi lembaga atau instansi yang diberi tugas untuk rehabilitasi dan pemulihan melalui healing hingga anak dikembalikan kepada orang tuanya atau keluarganya.¹⁴

KPAI telah melakukan segala upaya, membangun kerja sama dengan lembaga dan instansi lainnya untuk memastikan perlindungan anak terjadi. KPAI menyadari koordinasi dan kerja sama belum optimal, karena wilayah Indonesia yang luas tetapi anggaran KPAI terbatas. Kendala lainnya karena belum semua lembaga dan instansi yang ada memiliki kesepahaman bahwa perdagangan anak sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan kepada kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Untuk itulah KPAI terus berupaya membangun koordinasi dan kerja sama.¹⁵

Menurut KPAI, dalam perkara perdagangan anak yang sedang diproses oleh APH, maka sangat perlu diperjuangkan adanya restitusi bagi anak korban perdagangan orang, untuk mengembalikan hak-hak anak dan keperluan rehabilitasi dan healing bagi anak sebagai korban. Memperjuangkan restitusi tidak mudah, faktanya anak sebagai korban perdagangan orang lebih sering tidak mendapatkan restitusi.

Dalam Penelitian di Kantor Deputy Perlindungan Anak Kementerian PPPA, bahwa Deputy Perlindungan Anak adalah koordinator dalam Gugus Tugas Penanggulangan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga telah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya. Faktanya, koordinasi dan kerja sama belum optimal karena tidak mudah membangun kerja sama karena ego sektoral. Data dari Deputy Perlindungan anak juga menunjukkan bahwa kasus perdagangan anak secara nasional juga masih tinggi.

Dalam Penelitian di Kantor UP Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bahwa kerja sama dan koordinasi telah dilakukan secara

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Robert B. Triyana S.Sos., MSi, Op.Cit.

¹⁵ *Ibid.*

periodik, akan tetapi belum optimal. Tujuan koordinasi dan kerja sama yang dibangun dengan lembaga dan instansi lain adalah untuk upaya perlindungan anak, termasuk memperjuangkan hak restitusi bagi anak korban perdagangan manusia, akan tetapi sangat sulit mengupayakan restitusi tersebut. Unit Pelayanan ini melakukan kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan LPSK dengan mengadakan MoU untuk penanggulangan perdagangan orang, khususnya perdagangan anak. Tetapi menurut big data yang dimiliki P2TP2A, bahwa kasus perdagangan anak di DKI Jakarta masih tinggi.

Dalam Penelitian di Kantora Unit PPA Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, terungkap bahwa telah dilakukan kerja sama melalui MoU dengan Provinsi DKI Jakarta, Cq Unit Pelayanan P2TP2A, untuk upaya penanggulangan dan penanganan anak korban perdagangan orang. Dari data yang diberikan bahwa anak korban perdagangan orang yang diproses di Polda Metro Jaya masih sangat sedikit.

Berdasarkan Data dalam Skema 6, Skema 7, Skema 8, dan data di Polda Metro Jaya yang diterima Peneliti, bahwa jumlah perdagangan anak nasional dan diproses di Polda Metro Jaya dapat digambarkan melalui uraian sebagai berikut:

- 1) Data yang diberikan oleh KPAI melalui big data KPAI, bahwa kasus perdagangan anak dalam rentang waktu antara tahun 2016 – 2020 ada sebanyak 1.348 kasus, dengan rincian pada tahun 2016 sebanyak 340 kasus, tahun 2017 sebanyak 347 kasus, tahun 2018 sebanyak 329 kasus, tahun 2019 sebanyak 244 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 88 kasus.
- 2) Data yang diberikan oleh Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, bahwa kasus perdagangan anak rentang waktu tahun 2016 – 2020 sebanyak 657 kasus, dengan rincian pada tahun 2016 sebanyak 119 kasus, tahun 2017 sebanyak 163 kasus, tahun 2018 sebanyak 79 kasus, tahun 2019 sebanyak 118 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 178 kasus.
- 3) Kondisi di Provinsi DKI Jakarta, menurut data yang diberikan Unit Pelayanan P2TP2A DKI Jakarta, bahwa kasus perdagangan anak rentang waktu tahun 2016 – 2020 sebanyak 170 kasus, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 11 kasus, tahun 2017 sebanyak 9 kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus, tahun 2019 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 123 kasus.
- 4) Kasus perdagangan anak yang dilaporkan dan diproses di Polda Metro Jaya rentang waktu tahun 2016 – 2020 sebanyak 19 kasus, P21 sebanyak 9 kasus, SP3 sebanyak 1 kasus, dan diproses sebanyak 13 kasus.

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus perdagangan anak baik nasional maupun khusus Provinsi DKI Jakarta sebagai fokus penelitian masih tinggi jumlahnya, kondisi yang sangat mengkhawatirkan yang menuntut kehadiran negara secara sungguh-sungguh.

Penutup

Kesimpulan

Presiden sebagai kepala Negara menjalankan tanggungjawabnya untuk memberantas tindak pidana perdagangan anak sebagai upaya melindungi dan menegakkan hak asasi anak-anak Indonesia yang setara sebagai warga negara dengan cara membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dasar hukum pembentukannya adalah Perpres No. 69 Tahun 2008. Dengan dibentuknya Tim Gugus Tugas, maka diharapkan pemberantasan perdagangan anak akan lebih komprehensif dan lebih efektif.

Hasil Penelitian di Kantor KPAI, Kantor Deputy Perlindungan Anak Kementerian PPA, Kantor Unit Pelayanan P2TP2A Kemen PPPA, dan di Polda Metro Jaya, bahwa tidak mudah memberantas perdagangan anak. Untuk itulah, kehadiran negara sangat penting tidak hanya dalam pembentukan substansi perundang-perundang, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukumnya berjalan dengan tegas dan konsisten, sebagai upaya perlindungan anak dan terlaksananya pemenuhan hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang.

Kerja sama Tim Gugus Tugas juga sangat dibutuhkan agar tercapai integrasi dan kerja sama yang saling menguatkan, dalam tujuan memberantas perdagangan anak. Dalam penegakan hukumnya, diharapkan aparat penegak hukum (APH), menerapkan pemberatan pidana baik berupa pidana penjara maupun pemberatan tambahan melalui restitusi dan kompensasi kepada anak korban perdagangan orang. Bahwa pemberatan pidana memiliki korelasi dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Sebaiknya Presiden memastikan proses penegakan hukum yang tegas dan konsisten terjadi dengan memberi arahan kepada Kapolri baru agar menindak pelaku perdagangan anak dengan penerapan pidana yang berat, karena perlindungan anak telah menjadi *extra ordinary crime*, dan arahan presiden kepada Kapolri baru agar Polri menggunakan seluruh potensinya dalam memberantas perdagangan anak karena kejahatan ini sering terjadi dengan cara-cara mafia dan sindikasi. Presiden juga harus memastikan Tim Gugus Tugas yang dibentuk membangun kerja sama dan menjalin koordinasi yang instens dan terintegrasi sehingga tercipta kekuatan yang luar biasa dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak. Presiden Jokowi akan meletakkan dasar penegakan hukum yang tegas dan konsisten apalagi terhadap kejahatan kepada kemanusiaan dan melanggar HAM berat, jika dipastikan penegakan hukumnya tegas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2016.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2018.
- Andi Hamzah (1), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993).
- Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Arifin Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum: klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Ssistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Bernad L. Tanya et. al., *Teori Hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: dilema antara hukum dan kekuasaan*, Bandung, Yrama Widya, 2016.
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: perkembangan produk hukum dan implementasinya di pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Halili Ibrahim (Ed.), *Himpunan Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi bangsa dan Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017.
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (3), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Buku III)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.
- Marlina & Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum: dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Paul SinLaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenamedia Group,

2016.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2011.

S. Edi Hardun, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016.

Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: suatu perspektif teori keadilan bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Dr (iur) Antonius PS Wibowo, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang menguraikan tentang sentralnya kehadiran LPSK dalam memastikan perlindungan bagi anak sebagai saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil Wawancara dengan Atwirlany Ritonga, yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA di Kantor Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA.

Hasil Wawancara dengan AKP Endang Sri Lestari, SH., MSi sebagai Kepala Unit PPA Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Hasil Wawancara dengan Robert B. Triyana S.Sos., MSi, yang memiliki jabatan sebagai Analisis Pelayanan Publik sekaligus sebagai Asisten Komisioner di Kantor KPAI, dengan ruang lingkup kerjanya, yakni: Menyiapkan bahan untuk pengawasan, pemantauan kasus TPPO, rujukan penanganan kasus, melakukan telaah kasus untuk Langkah-langkah penanganan, mendampingi Komisioner KPAI, memberikan pertimbangan terkait program KPAI, dan membuat laporan akhir tahun tentang pengawasan penanganan anak korban perdagangan manusia.

Wawancara dengan Wulansari, yang memiliki Jabatan Sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, khususnya Anak Korban Perdagangan Orang, yang lingkup kerjanya untuk memastikan Perempuan dan Anak korban kekerasan, khususnya korban perdagangan orang akan terpenuhi segala hak-haknya.